



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

43/Pid.C/2023/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas I A Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan perkara cepat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **SAMIRUN WAHYUDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melanggar pasal 4 ayat 1 huruf r perda Kab Sidoarjo No 10 Tahun 2013 tentang mencui mobil, menyimpan, menjadikan garasi, membiarkan kendaraan dalam keadaan rusak"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 150.000. (seratus lima puluh ribu rupiah) Subsida 3 (tiga) hari kurungan
3. Menetapkan barang bukti berupa: KTP dikembalikan kepada terdakwa
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000. (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sidoarjo, oleh Hakim Tunggal DEWA PUTU YUSMAI HARDIKA, S.H., M.Hum dibantu BOENGH HARJANTO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo.

Hakim Tunggal,

ttd

DEWA PUTU YUSMAI HARDIKA, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd

BOENGH HARJANTO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)